

Death Penalty, Right to Life, and Various Controversies in Human Rights

Adi Saputra

adisaputra@gmail.com

Advocacy and Justice Center Indonesia

Febrian Jadug Santoso

febriansantoso@gmail.com

Justice and Community Services Institute Indonesia

In Indonesia, the issue of capital punishment is a matter of controversy between those who are pro to the death penalty and those who are against the death penalty. Those who disagree with the death penalty assume that the inhuman death sentence is contrary to the principle of fair and civilized humanity in accordance with Pancasila, only Allah can take a person's life, if the judge is wrong in passing the sentence, what can be improved again. The pro-death penalty party considers that the death penalty deserves to be imposed on a sadistic criminal in carrying out his action because if he is not sentenced to death he will repeat his crime. The death penalty is also in accordance with the National RKUHP which is pro on capital punishment, but with certain conditions. If we observe from existing laws such as the Narcotics Act, the Corruption Law, the Terrorist Law, etc. then it can be said that the Law is pro death sentence. In the context of capital punishment, Kontras, which is concerned with the matter of upholding human rights, provides a criminological view that capital punishment does not provide a deterrent effect on the perpetrators of Extraordinary Crimes, because such actions can be motivated, not only from individual distributor factors, but also structural factors, for example community economic instability due to domestic political conditions. So, because the death penalty also conflicts with the right to life, it is fitting that the death penalty be replaced with life imprisonment.

Pendahuluan

Di indonesia masalah pidana mati menjadi ajang kontroversi antara yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati. Pihak yang tidak

setuju hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati tidak manusiawi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan pancasila, hanya Allah SWT yang boleh mencabut nyawa seseorang, kalau hakim salah dalam menjatuhkan hukuman apa boleh diperbaiki lagi.

Pihak yang pro hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis dalam melakukan aksinya karena jika tidak dihukum mati ia akan mengulang kejahatannya. Hukuman mati juga sesuai dengan RKUHP Nasional yang pro terhadap pidana mati, tetapi dengan syarat tertentu. Jika kita amati dari undang-undang yang ada seperti UU Narkotika, UU Korupsi, UU Teroris, dll maka dapat dikatakan UU itu pro hukuman mati.

Dalam konteks hukuman mati, *Kontras* sebuah yang concern pada soal penegakkan HAM memberikan pandangan dari segi kriminologi bahwa hukuman mati justru tidak memberikan efek jera terhadap pelaku *Extraordinary Crime*, karena tindakan tersebut dapat dilatarbelakangi, bukan hanya dari faktor individu pengedar, namun juga faktor struktural, misalnya ketidakstabilan ekonomi masyarakat akibat kondisi politik dalam negeri. Maka, karena hukuman mati juga bertentangan dengan hak hidup, sudah sepatutnya hukuman mati diganti dengan penjara seumur hidup.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, permohonan grasi warga negara australia yang menjadi terpidana mati atas kejahatan narkotika dikabulkan. Sebaliknya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, enam puluh tiga grasi seluruhnya ditolak. terlepas dari kepentingan nasional dan kepentingan diplomatik seharusnya indonesia meninjau kembali realisasi dan pencabutan hukuman mati. Karena pada saat ini putusan hukuman mati adalah perdebatan multidimensi, bukan hanya polemik hukum.

Permasalahan

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dengan adanya landasan ketentuan dalam konstitusi, hukuman pidana mati tetap pada sebagai landasan legalitas ataukah sebagai problem kemanusiaan. Pertanyaan ini tentunya akan berujung kepada pertanyaan lainnya yaitu apakah pidana masih relevan dijatuhkannya sanksi pidana di indonesia saat sekarang ini?

Pembahasan

Sejarah Hukuman Mati Di Indonesia

Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati kepada para kawulanya. Dalam konteks Indonesia, konsolidasi hukuman mati secara menyeluruh

terjadi pada 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa ini, hukuman mati dipertahankan sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk jajahan dan juga upaya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tanpa upaya pasifikasi penduduk jajahan melalui instrumen hukuman mati, misi pemerintah Perancis yang berkuasa di Belanda untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris akan sulit diwujudkan.

Konsolidasi kedua dan yang terpenting adalah pada saat diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* (Indonesiers) pada 1 Januari 1873. Selanjutnya pada 1915 diundangkan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, (WvSI) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Motif prasangka rasial dan menjaga ketenangan umum menjadi motif utama dari masih diberlakukannya hukuman mati.

Pasca kemerdekaan, hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan motif dan alasan yang berbeda yang disesuaikan dengan sistem politik dan kondisi sosial politik yang berlaku pada masa legislasi tersebut disahkan. Sejak kemerdekaan maka politik legislasi Indonesia terus memproduksi hukuman mati Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa sebagai salah satu jenius pemidanaan penting.

Bahkan setelah reformasi, dalam kurun waktu kurang dari delapan belas tahun, setidaknya terdapat lima undang-undang (UU) yang memasukkan hukuman mati sebagai sanksi pemidanaan, meskipun dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen (1999-2002), hak atas hidup telah dijamin dengan tegas. Walaupun hanya lima UU yang mencantumkan hukuman mati pasca Reformasi, namun jika membandingkan jumlah pasal yang mengatur delik hukuman mati sebagai sanksi, jumlahnya meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan pasal yang mengatur tentang hukuman mati sejak 1945 - 1998.

Anomali tersebut tentu saja menjadi perhatian serius oleh sejumlah para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan negara-negara lainnya yang sudah meninggalkan praktik yang tidak sesuai dengan rasa peri kemanusiaan itu. Apalagi jika merujuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 29 pada 18 Desember 2007 meminta kepada seluruh negara untuk melakukan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagai salah satu langkah untuk menuju penghapusan hukuman mati. Sebagai negara yang tergabung dalam komunitas internasional tersebut, Resolusi PBB tersebut menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Indonesia.

Pada titik inilah maka sangat penting untuk melakukan sebuah kajian untuk memetakan argumentasi utama masih masuknya sanksi pidana berupa hukuman mati di sejumlah regulasi di Indonesia. Pelacakan argumentasi ini sangat penting untuk mengetahui rasionalisasi dan latar belakang dari kebijakan publik penggunaan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa memahami akar dan latar belakang serta argumentasi atas masih dipertahankan hukuman mati di Indonesia di sejumlah UU, maka semakin terbukalah hukuman mati sebagai salah satu bagian dari sanksi pidana yang akan terus dipertahankan dan digunakan.

Politik Kebijakan Hukuman Mati.

Saat ini terdapat kecenderungan global negara-negara di dunia untuk tidak lagi menggunakan sanksi hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagaimana yang terlihat dari dikeluarkannya Resolusi PBB pada Desember 2007 tentang pelarangan hukuman mati.¹ Meski demikian, dalam praktiknya, hal itu menunjukkan yang sebaliknya. Praktik hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana masih terjadi. Sepanjang 2015, eksekusi hukuman mati secara global meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya (2014). Setidaknya 1.634 orang telah dieksekusi mati pada 2015: meningkat 573 kasus eksekusi atau 54 persen dibandingkan 2014.²

Sebenarnya bila merujuk kepada tren penerapan hukuman mati secara global dari 2008 sampai dengan 2015 yang dihimpun Amnesty Internasional, terdapat tren yang fluktuatif. Misalnya pada 2010 dan 2014, terjadi penurunan eksekusi mati dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, jika melihat tren dalam lima tahun terakhir (2010-2015), sulit dibantah bahwa ada terdapat peningkatan eksekusi mati di secara global.³

Tidak jauh berbeda dengan tren global, praktik eksekusi hukuman mati di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Situasi ini tidak terlepas dari kebijakan Presiden Jokowi yang mendalilkan Indonesia dalam kondisi darurat nasional terhadap narkoba sehingga perlu sanksi yang tegas.⁴ Pada awal era pemerintahannya, Presiden Jokowi telah melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati

¹ Roger Hood, *Introduction*, dalam Jon Yorke (ed), *Against the Death Penalty: International Initiatives and Implications*, (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008), hlm. 1.

² Amnesty International, *Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2015*, (London: Amnesty Internasional Ltd, 2016), hlm. 5.

³ *Ibid*

⁴ Indra Akuntano, *Presiden Jokowi: Indonesia Gawat Darurat Narkoba*, Kompas.com, 4 Februari 2015 diakses pada 12 Februari 2017.

Berkaca pada sejumlah regulasi yang mengatur hukuman mati yang masih berlaku dan tren kebijakan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, nampaknya eksekusi pidana mati akan terus dilanggengkan di masa-masa mendatang. Apalagi Indonesia termasuk ke dalam 58 negara yang masih mempertahankan dan menormakan hukuman mati sebagai ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tertentu. Padahal, sampai dengan 31 Desember 2016, lebih dari dua per tiga (2/3) negara-negara di seluruh dunia telah menghapus hukuman mati, baik melalui instrumen hukum maupun dalam praktik.

Kecenderungan global negara-negara dalam merespon hukuman mati dalam kebijakan pemidanaan mereka dapat dilihat jumlahnya sebagai berikut:

1. Menghapus hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana berjumlah 102 negara;
2. Menghapus hukuman mati hanya untuk tindak biasa berjumlah 6 negara;
3. Menghapus hukuman mati dalam praktik berjumlah 32 negara; dan
4. Mempertahankan hukuman mati berjumlah 58 negara.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya terdapat tiga belas (13) peraturan perundangan-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pemidanaan di luar ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam sejumlah undang-undang khusus.⁶

Ide dasar penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari:

- (1) pidana mati;
- (2) pidana penjara;
- (3) pidana kurungan; dan
- (4) pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa:
- (5) pencabutan hak tertentu;
- (6) perampasan barang tertentu; dan
- (7) pengumuman keputusan hakim.

Dari pidana pokok itulah ide hukuman mati itu berasal. Sementara itu, dalam tataran praktik, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No.

⁵ Amnesty International, *Global Report...*, op.cit., hlm. 65.

⁶ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: USU Digital Library, 2003), hlm. 6.

2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Meskipun KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, namun apabila merujuk pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pemidanaan di Indonesia, menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan hukuman mati sejak 1860. Eksekusi hukuman mati di depan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht.⁷

Lebih jauh lagi, adanya hukuman penjara sebenarnya adalah sebagai alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati dan hukuman fisik sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dianggap tidak manusiawi dan kejam di Belanda. Ide itu pertama kali muncul dalam usulan perubahan terhadap Code Penal Perancis pada 1827.⁸ Sebagaimana yang dicatat oleh Lydia Bertram, dalam perdebatan Code Penal Belanda, lahirnya ide hukuman penjara seumur hidup dalam sistem pidana Belanda jelas merupakan pengganti dari bentuk hukuman mati.⁹

Menurut Sahetapy, alasan utama pemerintah Belanda masih tetap mempertahankan hukuman mati di daerah jajahannya, termasuk Indonesia, lebih disebabkan motif rasial guna menunjang politik hukum ketertiban umum pada masa itu. Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai.¹⁰ Bahkan muncul anggapan orang pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan.¹¹ Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang

⁷ Chrisje Brants, *The Abolition of Death Penalty in the Netherland*, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), *Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment*, (United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012), hlm. 25.

⁸ Lydia Bertram, *Imprisonment as An Alternative to the Death Penalty: Historical Observations Complementary to an Emerging Discussion*, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), op.cit., hlm.65.

⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979). Hal 31-36

¹¹ *Ibid*

pribumi bersifat buruk.¹² Pandangan diskriminatif ini mengemuka karena para sarjana hukum Belanda sudah memiliki perasaan superior sebagai bangsa penjajah.¹³

Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 ternyata tidak mempunyai implikasi apapun untuk memutus kebijakan kolonial terhadap hukuman mati. Bentangan empirik menunjukkan bahwa ide hukuman mati (selain yang diatur dalam KUHP) ternyata masih tetap hidup dan bahkan bertambah banyak dalam berbagai regulasi di Indonesia. Pasca Indonesia merdeka sampai dengan 1998, setidaknya terdapat enam regulasi yang menggunakan sanksi berupa hukuman mati sebagai bentuk pidana (lihat Tabel 1.3). Bahkan penggunaan hukuman mati sebagai ketentuan pidana dalam pelbagai regulasi makin meningkat pasca Reformasi (1998 s/d saat ini).

Dalam kurun waktu kurang dari delapan belas tahun, setidaknya terdapat lima undangundang (UU) yang memasukkan hukuman mati sebagai sanksi pidana, meskipun dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen (1999-2002), hak atas hidup telah dijamin dengan tegas.¹⁴ Walaupun hanya lima UU yang mencantumkan hukuman mati pasca Reformasi, namun jika membandingkan jumlah pasal yang mengatur delik hukuman mati sebagai sanksi, jumlahnya meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan pasal yang mengatur tentang hukuman mati sejak 1945 - 1998.

Penutup

Kesimpulan

Tanpa memosisikan diri dalam kelompok yang pro ataupun kontra terhadap keberadaan pidana mati, dalam pandangan penulis jenis sanksi ini harus dilihat keberadaannya yaitu meskipun hak untuk hidup merupakan hak konstitusi, namun apakah juga ketentuan itu harus diartikan sebagai larangan pemberlakuan dan penjatuhan sanksi pidana mati?

Hukuman mati dalam pandangan penulis, merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat serius atau berat. Adapun klasifikasi tindak pidana serius atau berat tersebut diantaranya tindak pidana narkoba. Dari segi kriminologi bahwa hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkoba justru tidak memberikan efek jera terhadap pelaku *Extraordinary Crime*, karena tindakan tersebut dapat dilatarbelakangi, bukan hanya dari faktor individu pengedar, namun juga faktor struktural, misalnya ketidakstabilan ekonomi masyarakat akibat kondisi politik dalam negeri.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A.

Oleh karena itu, faktor-faktor struktural yang menjadi penyebab tindakan kejahatan harusnya menjadi fokus perbaikan, misalnya faktor ekonomi, pengetatan keamanan terhadap kejahatan transnasional dan keimigrasian. Begitu juga dengan persoalan lain yang harusnya terlebih dahulu mendapatkan perhatian seperti kualitas lembaga yudikatif, baik pengadilan, kejaksaan dan kepolisian demi menghindari kesalahpahaman sanksi hukum.

Daftar Pustaka

- Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2017 *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, 29 Desember 2017, Jakarta.
- Abdur Rahim. 2015 *Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Edisi No. 10, Malang.